



**PUTUSAN**  
Nomor 180 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT INDACO ANEKA JAYA** berkedudukan di Jalan Baliwerti, Nomor 119-221, Surabaya;
2. **GANI KAURIPAN**, Direktur PT Indaco Aneka Jaya; bertempat tinggal di Jalan Madrasah, RT.002, RW.002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
3. **TJOA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya XL, Nomor 31, Surabaya 4;
4. **IRAWAN TANTO** bertempat tinggal di Jalan Kencanasari Timur D/6, RT.005/RW.006, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;
5. **MUKIAT SUGANDI**, bertempat tinggal di Jalan Latimojong, Nomor 38, RT.001/RW.010 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang;
6. **HERU BUDIANTO HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, Nomor 1, Malang, dalam hal ini Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memberi kuasa kepada H.K Kosasih, S.H., CN., dan Kawan Kawan, Para advokat berkantor di Jalan Baliwerti Nomor 119-121, Kavling 34, Surabaya, masing masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2017 dan untuk Nomor 3 tanggal 15 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PT BRI (Persero) TBK.** berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta Pusat, diwakili oleh Susi Liestiwaty selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Ketut Suamba, Manuaba, Kepala divisi Hukum PT Bank Rakyat

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk dan kawan- kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**ADENAN DJOEFRI**, bertempat tinggal di Kompleks Bintang Diponggo, Kav.59, Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sebagai sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatannya yang berkaitan dengan ekspor fiktif;
4. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk segera, sekaligus dan secara tanggung renteng membara ganti rugi \$100,000,000 (seratus juta dolar Amerika) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa berdasar Perjanjian Pinjaman Akte Notaris Untung Darnosoewirjo Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sejumlah US\$8,270,494.56 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat dolar lima puluh enam sen) dan sejumlah JPY 4,719,000.00 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu Yen Jepang) ditambah bunga yang diperjanjikan;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020



6. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji mengenai pengembalian hutang sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Akte Notaris untung Darnosoewirjo Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 tersebut;
7. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII masing masing secara tanggung renteng dengan Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang tersebut di atas pada butir 5 petitum;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng membayar kembali kepada Penggugat hutang Para Tergugata sebesar US\$10,958,602.84 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua dolar Amerika delapan puluh empat sen) dan JPY 5,693,753 (lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga yen Jepang) jumlah ini akan tetap bertambah terus mengikuti perkembangan bunga berjalan sampai hutang dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar US\$10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika) untuk setiap hari kelambatan membayar kembali kepada Penggugat sebagai dimaksud dalam petitum butir 8, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
10. Mengenakan penyanderaan (*gijzeling*) berdasar Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata pasal 209-224 HIR terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat VII bilamana Para Tergugat berdasarkan Putusan ini tidak melaksanakan dengan segera dan sekaligus;
11. Menghukum Para Tergugat membayar semua ongkos biaya perkara dan pengadilan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi peninjauan kembali bantahan dan upaya hukum;

*Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan keputusan ini kepada pertimbangan keadilan hakim (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat cacat dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum/memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat Rekonvensi yang dimuat di surat kabar harian Jawa Pos, Surabaya Pos, Surya Suara Indonesia dan Kompas selama 3 hari berturut-turut dengan ukuran 9 x 270 milimeter kolom dengan isi permintaan maaf tersebut ditentukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan *verzet*, banding, maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil- adilnya;

Tergugat II, III dan IV:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat II, III, dan IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II, III dan IV Rekonvensi sebesar Rp500.000.000.000,00( lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

5. Menghukum/memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat III Rekonvensi yang dimuat di surat kabar harian Jawa Pos, Surabaya Pos, Surya, Suara Indonesia dan Kompas selama 3 hari berturut turut dengan ukuran 9 x 270 milimeter kolom, dengan isi permintaan maaf tersebut ditentukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan *verzet*, banding, maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil - adilnya;



Tergugat V,VI dan VII;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat V,VI dan VII rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membyar ganti rugi kepada Penggugat V, VI dan VII Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum/memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat III Rekonvensi yang dimuat disurat kabar harian Jawa Pos, Surabaya Pos,Surya Suara Indonesia dan Kompas selama 3 hari berturut turut dengan ukuran 9 x 270 milimeter kolom, dengan isi permintaan maaf tersebut ditentukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun diajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil - adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 411/Pdt.G/1994/PN.Sby. tanggal 24 Februari 1995, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat V, VI, dan VII;

Dalam Konvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

## Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sita jaminan dan atau sita penyesuaian yang telah diletakkan seperti tersebut dalam:

1. Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 411/Pdt.G/PN.Sby tanggal 25 Agustus 1994 ;
2. Berita Acara Penyitaan Jaminan dan Perbandingan Nomor 03/B.A/ Sitajaminan-Perb./1994/PN.Kab.Pas tanggal 25 November 1994;
3. Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/Pdt.G/1955/PN.BWI *juncto* Nomor 411/Pdt.G /1994;
4. Berita acara Penyitaan Jaminan, Nomor 411/Pdt.G/ 1994/ PN.Sby Nomor 17/C.B/1994/PN.Sda, tanggal 23 Januari 1995;  
sah dan berharga;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa berdasar perjanjian Akte Notaris untung Darnosoewirjo, SH., Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sejumlah US\$8,270,494,56 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat, dolar lima puluh enam sen Amerika dan sejumlah JPY.4,719,000 (empat juta tujuhratus sembilan ribu Yen), ditambah bunga yang diperjanjikan;
- Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji mengenai pengembalian hutang sesuai dengan Perjanjian Akte Notaris Untung Darnosoewirjo.,SH, Nomor 95 tanggal 12-12-1992 tersebut;
- Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng dengan Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang tersebut diatas pada butir 5 petitum;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng membayar kembali kepada Penggugat hutang Para Tergugat yang sampai bulan Juni 1994 sebesar US \$ 10,958,602,84. (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma delapan puluh empat sen) dan JPY.5,693,735. (Lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima Yen), ditambah bunga yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat (mengikuti bunga berjalan) sampai hutang dibayar lunas;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali bantahan dan upaya hukum lain;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II, III dan IV Rekonvensi serta Penggugat V, VI, VII Rekonvensi;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 612/PDT/2011/PT.Sby. tanggal 5 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 411/Pdt.G/1994/PN.Sby, tanggal 24 Februari 1995 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat Iserta Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan dan atau sita penyesuaian yang telah diletakkan seperti tersebut dalam:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020





- 2.1. Berita acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 411/Pdt.G/PN.Sby tanggal 25 Agustus 1994 ;
- 2.2. Berita Acara Penyitaan Jaminan dan Perbandingan Nomor 03/B.A /SitaJaminan-Perb./1994/PN.Kab. Pas tanggal 25 November 1994;
- 2.3 Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/Pdt.G/1955/PN.BWI *juncto* Nomor 411/Pdt.G /1994;
- 2.4. Berita acara Penyitaan Jaminan, Nomor 411/Pdt.G/ 1994/ PN.Sby Nomor 17/C.B/1994 /PN.Sda, tanggal 23 Januari 1995;  
sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah berutang kepada Penggugat sejumlah US\$8,270,494,56 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat dolar Amerika lima puluh enam sen dan sebesar Yen Jepang 5,693,735,67 (lima juta enam ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh lima Yen Jepang enam puluh tujuh sen) ditambah bunga sesuai ketentuan yang berlaku pada pihak Penggugat / Terbanding;
5. Menyatakan tergugat I telah ingkar janji mengenai pengembalian hutang sesuai dengan Perjanjian Akte Notaris Untung Darnosoewirjo, SH, Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 tersebut;
6. Menyatakan tergugat II sampai dengan tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng dengan tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang tersebut;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng membayar kembali kepada Penggugat hutang Para Tergugat :
  - Sebesar US \$ 10,958,602,84. (Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua dolar Amerika delapan puluh empat sen) ekuivalensi/mempunyai nilai yang sama dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp2.096,00 = Rp22.969.231.552,64 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020



dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) dan sejumlah JPY. 5,693,735. (lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima Yen) ekivaleni/mempunyai nilai yang sama dalam bentuk mata uang rupiah sebesar = Rp1.688,57= Rp96.142.712,40 (sembilan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah empat puluh sen) ;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali bantahan dan upaya hukum lain;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II, III dan IV, V, VI dan VII Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dala kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut kabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 650K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Rakyat Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 612/Pdt/2011/PT.SBY tanggal 5 April 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 411/Pdt.G/1994/Pn.Sby tanggal 24 Februari 1995;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III dan IV Tergugat V, VI, VII;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020



- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sita jaminan dan atau sita penyesuaian yang telah diletakkan seperti tersebut dalam:
  1. Berita acara Penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor 411/Pdt.G/PN.Sby tanggal 25 Agustus 1994 ;
  2. Berita Acara Penyitaan Jaminan dan Perbandingan No.03/B.A/Sita jaminan-Perb./1994/PN.Kab.Pas tanggal 25 November 1994;
  3. Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/Pdt.G/1955/PN.BWI *juncto* Nomor 411/Pdt.G /1994;
  4. Berita Acara Penyitaan Jaminan, Nomor 411/Pdt.G/1994/PN.Sby Nomor 17/C.B/1994 /PN.Sda, tanggal 23 Januari 1995; Sah dan berharga;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa berdasar perjanjian Akte Notaris Untung Darnosoewirjo.,SH, Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sejumlah US\$8,270, 494,56 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat dolar Amerika lima puluh enam sen dan sejumlah JPY.4.71,000 (empat juta tujuh ratus sembilan ribu Yen), ditambah bunga yang diperjanjikan;
- Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji mengenai pengembalian hutang sesuai dengan Perjanjian Akte Notaris Untung Darnosoewirjo.,SH, Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 tersebut;
- Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng dengan Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang tersebut diatas pada butir 5 petitum;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masing-masing secara tanggung renteng membayar kembali kepada Penggugat hutang Para Tergugat yang sampai bulan Juni 1994 sebesar US \$

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020



10,958,602,84. (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua dolar Amerika delapan puluh empat sen) dan JPY. 5,693,735. (lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima Yen), ditambah bunga yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat (mengikuti bunga berjalan) sampai hutang dibayar lunas;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II, III dan IV Rekonvensi serta Penggugat V, VI, VII Rekonvensi;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi tersebut membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017 dan 2 September 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 411/Pdt.G/1994/ PN.Sby *juncto* Nomor 612/Pdt/2011/PT.Sby *juncto* Nomor 650K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru/novum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 17 Oktober 2017 berupa :

- a. Sertifikat Hipotik Nomor 412/1994 tanggal 03 Mei 1994 *juncto* Akta Hipotik Nomor 45/HP/III/Tnds/1994 tanggal 10 Maret 1994, Bukti PK - 4;
- b. Sertifikat Hipotik Nomor 351/1994 tanggal 19 April 1994 *juncto* Akta Hipotik Nomor 47/HP/III/Tnds/1994 tanggal 10 Maret 1994, Bukti PK - 5;
- c. Sertifikat Hipotik Nomor 339/1994 tanggal 07 April 1994 *juncto* Akta Hipotik Nomor 46/HP/III/Tnds/1994 tanggal 10 Maret 1994, Bukti PK - 6;
- d. Email Sdr. Yoni Ariyanto (bagian *Loan Restructuring & Recovery Division*) pada tanggal 8 April 2009, terima jam 4.51 pm (jam 16.51 WIB) kepada Kuasa Hukum PT Indaco Aneka Jaya (Para Pemohon Peninjauan Kembali), dengan Subject/Perihal Berita Acara Negoisasi Indaco dan BRI, dengan lampiran Berita Acara Hasil Negoisasi/Kesepakatan Dengan Debitur, pada tanggal 8 April 2009 Bukti PK – 7 A;
- e. Berita Acara Hasil Negoisasi/Kesepakatan Dengan Debitur, pada tanggal 8 April 2009 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili oleh Sdri. Anik Sri Rahayu (Divisi RPKB Kantor Pusat BRI) (Termohon PK) dengan Debitur PT. Indaco Aneka Jaya (Para Pemohon PK), Bukti PK – 7B;
- f. Surat dari Kuasa Hukum PT Indaco Aneka Jaya (Para Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 15 April 2009, yang ditujukan kepada Ibu Anik Sri Rahayu (Divisi RPKB Kantor Pusat BRI) (Termohon PK), perihal Pengiriman Berita Acara Hasil Negoisasi, Bukti PK - 8;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, III, IV, V, VI dan VII.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2015 Reg.Nomor 650 K/Pdt/2015,

Dan Mengadili Sendiri :

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan berdasar Perjanjian Akte Notaris Untung Darnosoewirjo, SH. Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I mempunyai sisa hutang kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sejumlah US\$ 8,270,494,56 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat dolar Amerika lima puluh enam dollar Amerika) dan sejumlah YPJ 4,719,000 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu Yen);
- 2) Menyatakan hutang Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sejumlah :
  - US\$ 8,270,494,56 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat dolar Amerika lima puluh enam dollar amerika) ekuvalensi/mempunyai nilai yang sama dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp17,095,112,255,5 (tujuh belas miliar sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima koma lima sen);
  - JPY 4,719,000 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu Yen) ekuvalensi/mempunyai nilai yang sama dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp79,683,618,3 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan belas koma tiga sen).
- 3) Menghukum dan memerintahkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I yaitu berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Kelurahan Sonokwijenan, tercatat atas nama pemegang hak Irawan Tanto;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1100/Kelurahan Sonokwijenan, tercatat atas nama pemegang hak PT.Indaco Persada;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1100/Kelurahan Sonokwijenan, tercatat atas nama pemegang hak PT.Karya Pusaka Indah,

Berikut surat roya serta bukti lunas, bersamaan dengan waktu Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan untuk Mengangkat/Mencabut Sita Jaminan dan atau Sita Penyesuaian sebagaimana tersebut dalam :
  - Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 411/Pdt.G/1994/PN.Sby. tanggal 25 Agustus 1994,
  - Berita Acara Penyitaan Jaminan dan Perbandingan No.03/B.A/Sita Jaminan-Perb/1994/PN.Kab.Pas. tanggal 25 November 1994;
  - Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 01/Pdt.G/1995/PN.BWl. *juncto* Nomor 411/Pdt.G/1994/PN.Sby. tanggal 13 Januari 1995;
  - Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 411/Pdt.G/1994/PN.Sby Nomor 17/C.B/1994/PN.Sda. tanggal 23 Januari 1995;
- 5) Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selain dan selebihnya;
- 6) Menghukum Para Ikut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti PK-4 ,PK-5 serta PK-6 masing masing berupa Sertifikat Hipotik Nomor 412/1994 tanggal 3 Mei 1994, sertifikat Hipotik Nomor 351/1994 tanggal 19 April 1994 serta Sertifikat Hipotik Nomor 339/1994 tanggal 7 April 1994 ternyata pernah diajukan dalam pemeriksaan *Judex Facti* dalam bukti P-15, 16 dan 17 sedangkan bukti PK-7a berupa E-mail sdr. Yoni Ariyanto (bagian *Loan Restructuring & Recovery Division* PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) tbk, bukti PK-7 b berupa Berita Acara Hasil Negoisasi /kesepakatan dengan debitur dan bukti PK-8 berupa surat dari Kantor Advokat H.K Kosasih S.H, & Associates yang ditujukan kepada Ibu Anik Sri Rahayu (Group head RPD Divisi RPKB Kantor Pusat BRI Jakarta) baru ada pada tanggal 13 April 2009, 8 April 2009 dan 15 April 2009 sedangkan perkara *a quo* sudah berlangsung pada tanggal 23 Juni 1994, sehingga bukti bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti yang menentukan (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

- Bahwa alasan alasan peninjauan kembali atas dasar adanya pertentangan putusan juga tidak dapat dibenarkan oleh karena perkara Nomor 412 /Pdt.G/1994/PN.Sby *juncto* Nomor 884/Pdt/1995 /PT Sby *juncto* Nomor 1296 K/Pdt/1998 adalah perkara perdata gugatan adanya wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Akta 83 tanggal 20 September 1989 sedangkan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perdata didasarkan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan Pernjanjian Pinjaman Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992;
- Bahwa *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Tergugat telah berutang kepada Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Penggugat sejumlah US\$ 8,270,494,56 dan sejumlah JPY 4,719,000,00 beserta bunga berdasarkan perjanjian pinjaman Akta Nomor 95 tanggal 12 Desember 1992 yang dalam penghitungan sampai bulan Juni 1994 sejumlah US\$10,958,602,84 dan JPY 5,693,735,00 ditambah bunga namun belum dibayar, oleh karenanya Para Tergugat telah wanprestasi;
- Bahwa tidak terdapat klausula dalam perjanjian tersebut bahwa besarnya hutang akan dibayar dalam jumlah mata uang rupiah dan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020



tidak pernah pula terdapat kesepakatan kesepakatan maupun Akta Perdamaian (akta *van dading*) dimuka Pengadilan bahwa pembayaran utang akan dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah, dengan demikian pembayaran utang tersebut harus dibayar dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan Yen Jepang sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PT.INDACO ANEKA JAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.PT.INDACO ANEKA JAYA, 2. GANI KAURIPAN 3.TJOA GUNAWAN, 3.IRAWAN TANTO, 4.MUKIAT SUGANDI, 5.HERU BUDIANTO HALIM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Hamdi,S.H M.Hum dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H M.Hum

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 180 PK/Pdt/2020



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)